



HASIL MAHASABHA XIII

KESATUAN MAHASISWA HINDU DHARMA INDONEISA

“Transformasi Berkelanjutan Menuju Indonesia Maju”




KESATUAN MAHASISWA HINDU DHARMA INDONEISA

SEKRETARIAT

JLN.KAKATUA BLOK AA NO. 14 PERUMAHAN CIPINANG INDAH II
KELURAHAN PONDOK BAMBU DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR 13120

 [kmhdi.org/media-kmhdi](https://www.kmhdi.org/media-kmhdi)

PALU, 30 AGUSTUS- 3 SEPTEMBER 2023





**KETETAPAN MAHASABHA XIII
KESATUAN MAHASISWA HINDU DHARMA INDONESIA
NOMOR : II/TAP/MAHASABHA-XIII/KMHDI/IX/2023**

TENTANG

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

OM AWIGNAM ASTU NAMO SIDHAM

- Menimbang :
- bahwa Mahasabha XIII berwenang untuk menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KMHDI yang merupakan aturan Dasar organisasi sebagai pedoman dalam mewujudkan visi dan misi KMHDI;
 - bahwa dipandang perlu adanya penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KMHDI di dalam perjalanan organisasi guna mengikuti perkembangan serta peningkatan organisasi;
 - bahwa Laporan Pertanggungjawaban tersebut telah dinilai dan diterima secara obyektif oleh forum Mahasabha XIII KMHDI;
 - bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dipandang perlu ditetapkan Ketetapan Mahasabha XIII KMHDI tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KMHDI;
- Mengingat :
- Ketetapan Mahasabha XII KMHDI Nomor: III/TAP/MAHASABHA XII/KMHDI/III/2021 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - Ketetapan Mahasabha XII KMHDI Nomor: IV/TAP/MAHASABHA XII/KMHDI/III/2021 tentang Rencana Strategi Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia;
 - Ketetapan Mahasabha XII KMHDI Nomor: V/TAP/MAHASABHA XII/KMHDI/III/2021 tentang Garis Besar Haluan Organisasi Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia;
 - Keputusan Mahasabha XIII KMHDI Nomor: 01/KEP/MAHASABHA-XIII/KMHDI/VIII/2023 tentang Jadwal Acara;
 - Keputusan Mahasabha XIII KMHDI Nomor: 02/KEP/MAHASABHA-XIII/KMHDI/VIII/2023 tentang Tata Tertib;
- Memperhatikan :
- Permusyawaratan dalam Mahasabha XIII KMHDI yang membahas Rancangan Keputusan Mahasabha XIII KMHDI tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KMHDI;
 - Keputusan Sidang Pleno III Mahasabha XIII KMHDI tanggal 03 September 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KETETAPAN MAHASABHA XIII KESATUAN MAHASISWA HINDU DHARMA INDONESIA TENTANG ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA KESATUAN MAHASISWA HINDU DHARMA INDONESIA**



MAHASABHA XIII KMHDI

"TRANSFORMASI BERKELANJUTAN MENUJU INDONESIA MAJU"



- PERTAMA** : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KMHDI secara lengkap dan terperinci adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada diktum pertama ketetapan ini merupakan dasar, pedoman, dan pegangan yang mengikat seluruh anggota KMHDI;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 3 September 2023

Pukul : 17:29 WITA

Presidium Sidang Tetap

Ketua,

(Krisna Widia)

Sekretaris,

(Gusti Putu Purnama)

Anggota,

(I Made Sindhu Jaya Purusa)

Anggota,

(I Gusti Putra Mahardika)

Anggota,

(I Komang Adi Sudarta)



Lampiran Ketetapan Mahasabha XIII KMHDHI

Nomor : II/TAP/MAHASABHA-XIII/KMHDHI/IX/2023

Tentang : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

ANGGARAN DASAR KESATUAN MAHASISWA HINDU DHARMA INDONESIA

PURWAKA

Atas Asung Kerta Wara Nugraha Hyang Widhi Wasa, kami menyadari tugas mahasiswa Hindu Indonesia untuk mengabdikan bagi agama dan negara. Dengan mendasarkan diri pada nilai-nilai Veda, mahasiswa Hindu Indonesia berusaha mewujudkan intelektual Hindu yang Moksartham Jagadhita Ya Ca Iti Dharma.

Sebagai bagian tak terpisahkan dari bangsa Indonesia, mahasiswa Hindu Indonesia berusaha mencapai tujuan Indonesia Merdeka yang berlandaskan Pancasila. Mahasiswa Hindu Indonesia berkeyakinan bahwa hukum dan demokrasi harus menjadi dasar praktek kenegaraan sehingga nilai-nilai kebebasan, keadilan dan solidaritas yang dianut oleh rakyat Indonesia dapat dipertahankan dan dikembangkan.

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, kami mahasiswa Hindu Indonesia membentuk organisasi Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia sebagai wadah pemersatu dan alat pendidikan kader yang bertujuan untuk memperbesar jumlah kader mahasiswa Hindu yang berkualitas. Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia meletakkan tanggung jawab di pundaknya untuk membentuk kader mahasiswa Hindu Indonesia yang religius, humanis, nasionalis serta berpikiran progresif.

Untuk itu disusunlah Anggaran Dasar Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Organisasi ini bernama Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia yang disingkat dengan KMHDHI.
- (2) KMHDHI dibentuk di Denpasar pada Hari Jumat, tanggal 3 September 1993 sampai batas waktu yang tidak ditentukan.
- (3) KMHDHI berkedudukan di ibu kota negara.

BAB II ASAS DAN SIFAT

Pasal 2

KMHDHI berasaskan Pancasila.



Pasal 3

- (1) KMHDI bersifat nasionalis dan independen.
- (2) KMHDI bernafaskan Hindu.

BAB III VISI DAN MISI

Pasal 4

- (1) Visi KMHDI adalah sebagai Wadah Pemersatu dan Alat Pendidikan Kader Mahasiswa Hindu Indonesia
- (2) Misi KMHDI adalah Memperbesar Jumlah Kader Mahasiswa Hindu Yang Berkualitas

BAB IV KEGIATAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Kegiatan KMHDI bercirikan intelektualitas dan profesionalisme.
- (2) Segala kegiatan organisasi harus sesuai dengan asas, sifat, dan visi misi yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Kegiatan KMHDI dilaksanakan sesuai dengan program yang tercantum dalam Garis-Garis Besar Haluan Organisasi dan rencana strategis yang menjadi ketetapan dalam Mahasabha.
- (4) Dalam melaksanakan programnya, KMHDI dapat mengadakan kerjasama dengan organisasi atau dengan lembaga lainnya.
- (5) Hubungan kerja sama antara KMHDI dengan lembaga lain diatur dengan ketentuan tersendiri di dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V

KADERISASI

Pasal 6

KMHDI menerapkan system kaderisasi dalam melakukan pemberdayaan anggota yang teknis pelaksanaannya diatur dalam peraturan organisasi

BAB VI KEANGGOTAAN

Pasal 7

- (1) Anggota KMHDI adalah Mahasiswa Hindu Indonesia yang sedang atau telah menyelesaikan studinya, dan memenuhi persyaratan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan organisasi.
- (2) Keanggotaan KMHDI bersifat aktif.



Pasal 8

Anggota KMHDI seperti yang dimaksud dalam Pasal 7, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Mahasiswa Indonesia.
- b. Beragama Hindu.
- c. Mendaftarkan diri sebagai anggota, mentaati, melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Garis-garis Besar Haluan Organisasi, dan peraturan KMHDI lainnya yang telah ditetapkan.
- d. Umur anggota maksimal 30 tahun bila masih berstatus mahasiswa, atau tiga tahun setelah menyelesaikan masa studi.
- e. Aktif mengikuti kegiatan organisasi KMHDI.

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 9

Anggota mempunyai hak :

- a. Hak Bicara adalah hak untuk bertanya, mengeluarkan pendapat dan mengajukan usulan kepada pimpinan baik secara lisan maupun tulisan.
- b. Hak Suara adalah hak untuk ikut ambil bagian dalam pengambilan keputusan sesuai dengan susunan organisasi.
- c. Hak Memilih adalah hak untuk menentukan pilihan dalam proses pemilihan.
- d. Hak Dipilih adalah hak untuk dipilih dalam proses pemilihan.
- e. Hak Membela Diri adalah hak untuk memberikan penjelasan atas pernyataan, sikap dan tindakan yang langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap KMHDI.
- f. Hak memperoleh perlindungan dan perlakuan yang adil dari organisasi .
- g. Hak memperoleh pembinaan, pendidikan, dan latihan dari organisasi.
- h. Hak meminta dan menilai pertanggungjawaban pimpinan.

Pasal 10

Setiap anggota berkewajiban :

- a. Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik organisasi.
- b. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan organisasi dan disiplin organisasi.
- c. Aktif melaksanakan program-program KMHDI.
- d. Memberi dukungan secara moril dan materil bagi kegiatan KMHDI.

BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

Pasal 11

Status keanggotaan KMHDI berakhir karena :

- a. Meninggal dunia.
- b. Mengundurkan diri secara tertulis
- c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik maupun sayap partai,
- d. Menjadi anggota tim sukses calon pemimpin yang akan duduk di eksekutif, dan legislatif baik ditingkatkan kota/kabupaten, provinsi, dan nasional
- e. Tidak memenuhi ketentuan administrasi yang diatur lebih lanjut dalam peraturan
- f. Melanggar ketentuan Disiplin Organisasi yang selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.



PERPINDAHAN ANGGOTA

Pasal 12

Anggota KMHDI dapat melaksanakan perpindahan administrasi keanggotaan antar struktur pimpinan KMHDI.

Pasal 13

Perpindahan administrasi anggota KMHDI dilaksanakan atas persetujuan kedua belah pihak yaitu pihak pemohon dan pihak penerima yang selanjutnya diatur dalam peraturan organisasi.

BAB VII STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 14

- (1) KMHDI di tingkat nasional disebut Pimpinan Pusat KMHDI yang selanjutnya disingkat PP KMHDI
- (2) KMHDI di tingkat provinsi disebut Pimpinan Daerah KMHDI yang selanjutnya disingkat PD KMHDI.
- (3) KMHDI di tingkat kabupaten atau kota disebut Pimpinan Cabang KMHDI yang selanjutnya disingkat PC KMHDI.
- (4) KMHDI di tingkat basis disebut Komisariat KMHDI

PIMPINAN PUSAT

Pasal 15

- (1) PP KMHDI adalah badan pelaksana tertinggi KMHDI di tingkat nasional yang diatur dengan syarat-syarat tersendiri dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Mekanisme pemilihan, penetapan, dan pengangkatan Pengurus Pimpinan Pusat KMHDI selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 16

Tugas dan tanggung jawab Pimpinan Pusat KMHDI meliputi :

- a. Memimpin kegiatan organisasi di tingkat nasional baik ke luar maupun ke dalam organisasi.
- b. Mengkoordinasikan dan mengintruksikan seluruh Pimpinan Daerah dan Pimpinan Cabang serta badan-badan penunjang guna pelaksanaan ketetapan Mahasabha.
- c. Pengurus Pimpinan Pusat KMHDI wajib mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan kegiatan organisasi pada saat Mahasabha.

PIMPINAN DAERAH

Pasal 17

- (1) PD KMHDI adalah badan pelaksana tertinggi KMHDI di tingkat provinsi yang diatur dengan syarat-syarat tersendiri dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Mekanisme pemilihan, penetapan, dan pengangkatan Pengurus Pimpinan Daerah KMHDI selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.



Pasal 18

Tugas dan tanggung jawab Pimpinan Daerah KMHDI meliputi:

- a. Memimpin seluruh kegiatan organisasi ke luar dan ke dalam sesuai dengan wilayah kerja masing-masing.
- b. Mengkoordinasikan dan mengintruksikan seluruh Pimpinan Cabang, KMHDI di bawah wilayah kerjanya dan badan-badan penunjang guna pelaksanaan ketetapan Mahasabha dan Lokasabha.
- c. Mengkoordinasikan dan mengintruksikan seluruh Komisariat KMHDI di kabupaten/kota yang tidak memiliki Pimpinan Cabang guna pelaksanaan ketetapan Mahasabha dan Lokasabha **
- d. Pengurus Pimpinan Daerah KMHDI wajib mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan kegiatan organisasi pada saat Lokasabha.

PIMPINAN CABANG

Pasal 19

- (1) PC KMHDI adalah badan pelaksana tertinggi KMHDI di tingkat kabupaten atau kota yang diatur dengan syarat-syarat tersendiri dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Mekanisme pemilihan, penetapan, dan pengangkatan Pengurus Pimpinan Cabang KMHDI selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 20

Tugas dan tanggung jawab Pimpinan Cabang KMHDI meliputi:

- a. Memimpin seluruh kegiatan organisasi ke luar dan ke dalam sesuai dengan wilayah kerja masing-masing.
- b. Mengkoordinasikan dan mengintruksikan seluruh Komisariat KMHDI di bawah wilayah kerjanya dan badan-badan penunjang guna pelaksanaan ketetapan Mahasabha, Lokasabha, dan Sabha.
- c. Pengurus Pimpinan Cabang KMHDI wajib mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan kegiatan organisasi pada saat Sabha.

KOMISARIAT

Pasal 21

- (1) Komisariat KMHDI adalah badan koordinasi KMHDI di tingkat basis yang diatur dengan syarat-syarat tersendiri dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Mekanisme pemilihan, penetapan dan pengangkatan Pengurus Komisariat KMHDI selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 22

Tugas dan tanggung jawab Komisariat KMHDI meliputi:

- a. Mengkoordinasikan anggota KMHDI guna pelaksanaan ketetapan Mahasabha, Lokasabha, dan Sabha.
- b. Pengurus Komisariat KMHDI wajib mempertanggungjawabkan seluruh tugasnya pada saat Musyawarah Komisariat



PANITIA SELEKSI

Pasal 23

- (1) Panitia seleksi adalah badan atau Lembaga yang dibentuk oleh Pimpinan Pusat KMHDI
- (2) Panitia seleksi terdiri dari tim seleksi dan dewan pengawas
- (3) Panitia seleksi bersifat independent
- (4) Panitia seleksi disingkat dengan pansel

Pasal 24

Tugas dan Tanggung jawab pansel diatur lebih lanjut di Anggaran Rumah Tangga KMHDI

BAB VIII

SELEKSI PIMPINAN TERTINGGI PP KMHDI

Pasal 25

- (1) Seleksi pimpinan tertinggi PP KMHDI dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, terbuka, jujur, dan adil.
- (2) Seleksi pimpinan tertinggi PP KMHDI diselenggarakan oleh panitia seleksi yang bersifat nasional, independen, sementara, dan mandiri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang seleksi pimpinan tertinggi PP KMHDI diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, dan ketetapan organisasi lainnya.

BAB IX

PERMUSYAWARATAN

Pasal 26

Permusyawaratan KMHDI terdiri dari :

- a. Mahasabha.
- b. Lokasabha.
- c. Sabha.
- d. Musyawarah Komisariat (Muskom)
- e. Sabha Khusus
- f. Rapat Kerja (Raker)
- g. Rapat Koordinasi (Rakor)
- h. Rapat Pimpinan (Rapim)
- i. Rapat Forum Ketua

Pasal 27

Mahasabha adalah forum tertinggi dari KMHDI yang berwenang:

- a. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang merupakan aturan tertinggi organisasi KMHDI.
- b. Meminta, menilai dan menetapkan pertanggungjawaban pengurus Pimpinan Pusat KMHDI.
- c. Merumuskan dan menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Organisasi KMHDI.
- d. Merumuskan, menetapkan Struktur Organisasi dan Sistem Kerja Organisasi di tingkat nasional
- e. Merumuskan dan menetapkan Rekomendasi Internal dan Eksternal di tingkat nasional.



- f. Menerima Hasil kerja Panitia Seleksi Presidium Pimpinan Pusat KMHDI
- g. Memilih dan menetapkan pengurus Pimpinan Pusat KMHDI.
- h. Menetapkan keputusan dan ketetapan lainnya.

Pasal 28

Lokasabha adalah forum tertinggi dari KMHDI di tingkat provinsi yang berwenang:

- a. Meminta, menilai dan menetapkan pertanggungjawaban pengurus Pimpinan Daerah KMHDI.
- b. Merumuskan dan menetapkan keputusan tentang Garis-Garis Besar Program Kerja (GBPK) daerah.
- c. Merumuskan, menetapkan Struktur Organisasi dan Sistem Kerja Organisasi di tingkat daerah.
- d. Merumuskan dan menetapkan Rekomendasi Internal dan Eksternal di tingkat daerah
- e. Memilih dan menetapkan pengurus Pimpinan Daerah KMHDI
- f. Menetapkan keputusan dan ketetapan lainnya.

Pasal 29

Sabha adalah forum tertinggi dari KMHDI di tingkat kabupaten atau kota yang berwenang:

- a. Meminta, menilai dan menetapkan pertanggungjawaban pengurus Pimpinan Cabang KMHDI
- b. Merumuskan dan menetapkan keputusan tentang Garis-Garis Besar Program Kerja (GBPK) cabang.
- c. Merumuskan, menetapkan Struktur Organisasi dan Sistem Kerja Organisasi di tingkat cabang.
- d. Merumuskan dan menetapkan Rekomendasi Internal dan Eksternal di tingkat cabang
- e. Memilih dan menetapkan pengurus Pimpinan Cabang KMHDI
- f. Menetapkan keputusan dan ketetapan lainnya.

Pasal 30

Musyawaharah Komisariat adalah forum tertinggi dari KMHDI di tingkat basis yang berwenang:

- a. Meminta, menilai dan menetapkan pertanggungjawaban pengurus Komisariat
- b. Merumuskan dan menetapkan Rekomendasi Internal dan Eksternal di tingkat basis
- c. Memilih dan menetapkan pengurus Komisariat
- d. Menetapkan keputusan dan ketetapan lainnya.

Pasal 31

Sabha Khusus adalah permusyawaratan yang sifatnya khusus yang meliputi :

- a. Mahasabha Luar Biasa adalah forum kekuasaan tertinggi organisasi yang bersifat khusus dan memiliki kekuasaan yang sama dengan Mahasabha dan dapat diadakan setiap saat apabila dikehendaki oleh minimal 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Pimpinan Daerah dan Pimpinan Cabang KMHDI.
- b. Lokasabha Luar Biasa adalah forum kekuasaan tertinggi organisasi ditingkat daerah yang bersifat khusus dan memiliki kekuasaan yang sama dengan Lokasabha dan dapat diadakan setiap saat apabila dikehendaki oleh minimal 2/3 (dua pertiga) jumlah Pimpinan Cabang KMHDI setempat atau dikehendaki oleh minimal dua pertiga jumlah anggota.
- c. Sabha Luar Biasa adalah forum kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat cabang yang bersifat khusus dan memiliki kekuasaan yang sama dengan Sabha dan dapat diadakan setiap saat apabila dikehendaki oleh minimal 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota.



Pasal 32

- (1) Raker adalah rapat kerja pengurus yang dilaksanakan segera setelah Mahasabha atau Lokasabha atau Sabha.
- (2) Raker di tingkat Pimpinan Pusat KMHDI disebut Rapat Kerja Nasional yang selanjutnya disingkat Rakernas.
- (3) Raker di tingkat Pimpinan Daerah KMHDI disebut Rapat Kerja Daerah yang selanjutnya disingkat Rakerda.
- (4) Raker di tingkat Pimpinan Cabang KMHDI disebut Rapat Kerja Cabang yang selanjutnya disingkat Rakercab.
- (5) Raker bertujuan untuk merumuskan dan menetapkan program kerja pengurus selama 1 (satu) periode kepengurusan sesuai dengan ruang lingkup tugas masing-masing.

Pasal 33

- (1) Rakor adalah rapat koordinasi antar pimpinan organisasi yang diadakan sesuai dengan susunan organisasi dan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam satu periode kepengurusan
- (2) Rakor di tingkat Pimpinan Pusat KMHDI disebut Rapat Koordinasi Nasional yang selanjutnya disingkat Rakornas.
- (3) Rakor di tingkat Pimpinan Daerah KMHDI disebut Rapat Koordinasi Daerah yang selanjutnya disingkat Rakorda.
- (4) Rakor di tingkat Pimpinan Cabang KMHDI disebut Rapat Koordinasi Cabang yang selanjutnya disingkat Rakorcab.
- (5) Rakor bertujuan untuk mengevaluasi, mengkoordinasi dan menetapkan program kerja sesuai dengan ruang lingkup tugas masing-masing.

Pasal 34

- (1) Rapim adalah rapat koordinasi internal pengurus KMHDI yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan organisasi.
- (2) Rapim di tingkat Pimpinan Pusat KMHDI disebut Rapat Pimpinan Nasional yang selanjutnya disingkat Rapimnas.
- (3) Rapim di tingkat Pimpinan Daerah KMHDI disebut Rapat Pimpinan Daerah yang selanjutnya disingkat Rapimda.
- (4) Rapim di tingkat Pimpinan Cabang KMHDI disebut Rapat Pimpinan Cabang yang selanjutnya disingkat Rapimcab.
- (5) Rapim berwenang untuk mengambil kebijakan taktis dan strategis organisasi sesuai dengan ruang lingkup tugas masing-masing.

Pasal 35

Rapat Forum Ketua adalah forum tertinggi ketua yang berwenang:

- a. Mengusulkan rapat ketua pimpinan daerah dan pimpinan cabang dalam forum ketua
- b. Merumuskan rekomendasi – rekomendasi poin praduga pelanggaran etik dan hal lain yang melanggar peraturan organisasi
- c. Meminta klarifikasi atas beberapa rekomendasi – rekomendasi forum ketua kepada ketua umum
- d. Menetapkan keputusan sanksi atau ketetapan lainnya atas praduga pelanggaran ketua umum



BAB X DANA ORGANISASI

Pasal 36

- (1) Dana KMHDI bersumber dari donatur dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Hal-hal lain mengenai pendanaan organisasi KMHDI ditentukan lebih lanjut dalam peraturan organisasi.

BAB XI LAMBANG, BENDERA DAN LAGU

LAMBANG

Pasal 37

Lambang KMHDI adalah ASTA BRAHMACARYA MARGA NUSANTARA selanjutnya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.

BENDERA

Pasal 38

Bendera KMHDI adalah TRI DATU selanjutnya ditentukan dalam Peraturan Organisasi.

LAGU

Pasal 39

Lagu KMHDI adalah Mars dan Hymne KMHDI selanjutnya ditentukan dalam Peraturan Organisasi.

BAB XII IKRAR DAN SLOGAN

Pasal 40

Ikrar KMHDI adalah **ASTA PRASETYA BRAHMA CARYA** selanjutnya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 41

Slogan KMHDI adalah **SATYAM EVA JAYATE** selanjutnya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB XIII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 42

Perubahan Anggaran Dasar KMHDI dapat dilaksanakan dalam Mahasabha yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2} + 1$ (setengah plus satu) dari jumlah peserta yang berhak hadir dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2} + 1$ (setengah plus satu) dari jumlah peserta yang hadir.



BAB XIV ATURAN PERALIHAN

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar KMhDI akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau ketentuan-ketentuan tersendiri yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.

BAB XV PENUTUP

Pasal 44

Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



ANGGARAN RUMAH TANGGA KESATUAN MAHASISWA HINDU DHARMA INDONESIA

BAB I

KEGIATAN ORGANISASI

Pasal 1

- (1) KMHDHI dapat menjalin hubungan dengan Lembaga pemerintah dan non pemerintah baik dalam maupun luar negeri
- (2) Hubungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam pasal ini dapat dilakukan oleh setiap tingkatan KMHDHI baik secara individu maupun secara Lembaga

BAB II

STATUS KEANGGOTAAN

Pasal 2

- (1) Anggota KMHDHI yang ingin mengundurkan diri sebagai anggota, wajib bertanggungjawab dengan membuat pernyataan pengunduran diri secara tertulis yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang KMHDHI dan/atau Pimpinan Daerah KMHDHI ditempat yang bersangkutan terdaftar sebagai anggota KMHDHI dengan tembusan kepada Pimpinan Pusat KMHDHI.
- (2) Anggota KMHDHI yang mengundurkan diri atau diberhentikan keanggotaannya sebagai anggota KMHDHI, tidak diperbolehkan kembali menjadi anggota KMHDHI.
- (3) Anggota KMHDHI akan mendapatkan status sebagai Alumni KMHDHI dengan ketentuan:
 - a. Secara otomatis, jika yang bersangkutan telah habis masa keanggotaannya sesuai ketentuan dalam pasal 7 dan 8 Anggaran Dasar KMHDHI atau;
 - b. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (2) dalam pasal ini, dan diakui oleh KMHDHI sebagai Alumni KMHDHI melalui Surat Keputusan (SK) dari Pimpinan Daerah atau Pimpinan Cabang KMHDHI dimana yang bersangkutan dilantik

BAB III

SUSUNAN DAN WEWENANG PENGURUS

PIMPINAN PUSAT

Pasal 3

- (1) Susunan pengurus Pimpinan Pusat terdiri dari :
 - a. Pengurus Inti terdiri dari 3 yaitu :
 1. Ketua Umum Pimpinan Pusat KMHDHI.
 2. Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat KMHDHI.
 3. Bendahara Umum Pimpinan Pusat KMHDHI.
 - b. Pengurus non inti, yaitu:
 1. Wakil Sekretaris Jendral Pimpinan Pusat KMHDHI.
 2. Wakil Bendahara Umum Pimpinan Pusat KMHDHI.
 3. Ketua Departemen dan Anggota Departemen Pimpinan Pusat KMHDHI.



- (2) Penentuan jumlah Pengurus Non Inti dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
- (3) Pembentukan jumlah Departemen dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

Pasal 4

- (1) Pimpinan Pusat KMHDI merupakan badan pelaksana tertinggi organisasi yang berwenang menentukan kebijakan organisasi dan melaksanakannya sesuai dengan AD/ART, keputusan-keputusan dan ketetapan-ketetapan Mahasabha.
- (2) Ketua Umum Pimpinan Pusat KMHDI memegang penuh wewenang organisasi secara Nasional dalam pengambilan kebijakan strategis dan memiliki hak progresratif dalam mengambil kebijakan yang bersifat taktis sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, ketetapan Mahasabha dan Keputusan Organisasi KMHDI lainnya.
- (3) Pimpinan Pusat KMHDI memiliki hak pengawasan dan kewajiban koordinasi ketika menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Ketua Umum Pimpinan Pusat KMHDI berwenang atas urusan eksternal organisasi.
- (5) Sekretaris Jendral Pimpinan Pusat KMHDI berwenang atas urusan internal organisasi (Pimpinan Daerah dan Pimpinan Cabang KMHDI) dan administrasi organisasi Pimpinan Pusat KMHDI serta untuk pertama kalinya menggantikan Ketua Umum Pimpinan Pusat KMHDI, jika Ketua Umum Pimpinan Pusat KMHDI berhalangan tidak tetap.
- (6) Bendahara Umum Pimpinan Pusat KMHDI berwenang atas urusan pengelolaan keuangan serta administrasi keuangan.
- (7) Ketua Umum Pimpinan Pusat KMHDI bersama Sekretaris Jendral Pimpinan Pusat KMHDI berwenang mengesahkan susunan dan personalia Pimpinan Daerah KMHDI yang terpilih dalam Lokasabha, dan Pimpinan Cabang KMHDI yang terpilih dalam Sabha, serta Bakal Pimpinan Daerah dan Bakal Pimpinan Cabang KMHDI di suatu daerah yang belum memiliki Pimpinan Daerah maupun Pimpinan Cabang KMHDI.
- (8) Wakil Sekretaris Jendral Pimpinan Pusat KMHDI bertanggung jawab kepada Sekretaris Jendral Pimpinan Pusat KMHDI dalam pelaksanaan fungsi administrasi.
- (9) Wakil Bendahara Umum Pimpinan Pusat KMHDI bertanggung jawab kepada Bendahara Umum Pimpinan Pusat KMHDI dalam pengelolaan keuangan dan administrasi keuangan.
- (10) Ketua Departemen Pimpinan Pusat KMHDI bertanggung jawab kepada Ketua Umum Pimpinan Pusat KMHDI dalam menjalankan fungsinya masing-masing.
- (11) Anggota Departemen Pimpinan Pusat KMHDI bertanggung jawab kepada Ketua Departemen Pimpinan Pusat KMHDI bertanggung jawab dalam menjalankan fungsinya masing-masing kepada Ketua Umum dan berkoordinasi dengan Sekretaris Jendral dalam hal visi-visi dalam program organisasi.
- (12) Kedudukan Wakil Sekretaris Jendral, dan Wakil Bendahara Umum sejajar dengan Ketua Departemen berada di bawah Ketua Umum Pimpinan Pusat KMHDI.

PIMPINAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Susunan pengurus Pimpinan Daerah KMHDI terdiri dari:
 - a. Pengurus Inti
 1. Satu orang Ketua
 2. Satu orang Sekretaris
 3. Satu orang Bendahara
 - b. Pengurus Non Inti
 1. Wakil Sekretaris
 2. Wakil Bendahara



3. Ketua Biro dan Anggota Biro.

- (2) Penentuan jumlah pengurus non inti dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
- (3) Pembentukan jumlah Biro dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

Pasal 6

- (1) Pimpinan Daerah KMHDI merupakan badan pelaksanaan organisasi tertinggi di tingkat provinsi.
- (2) Ketua Pimpinan Daerah KMHDI berwenang menentukan kebijaksanaan taktis dan strategis organisasi dan melaksanakan di daerahnya sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, ketetapan Mahasabha, Ketetapan Lokasabha dan Keputusan Organisasi KMHDI lainnya.
- (3) Sekretaris Pimpinan Daerah KMHDI berwenang atas urusan administrasi organisasi Pimpinan Daerah KMHDI.
- (4) Sekretaris Pimpinan Daerah KMHDI bertanggungjawab langsung kepada Ketua Pimpinan Daerah KMHDI.
- (5) Ketua Pimpinan Daerah KMHDI berwenang melantik komposisi dan personalia Pimpinan Cabang KMHDI yang terpilih dalam Sabha sesuai dengan wilayah kerjanya berdasarkan intruksi Pimpinan Pusat KMHDI.
- (6) Jika dalam wilayah atau daerah kerja KMHDI belum terbentuk Pimpinan Cabang KMHDI, maka Ketua Pimpinan Daerah KMHDI bersama Sekretaris Pimpinan Daerah KMHDI berwenang mengesahkan komposisi dan personalia Komisariat KMHDI sesuai dengan wilayah kerjanya.
- (7) Bendahara Pimpinan Daerah KMHDI merupakan pengelola administrasi keuangan Pimpinan Daerah KMHDI.
- (8) Bendahara Pimpinan Daerah KMHDI bertanggung jawab langsung kepada Ketua Pimpinan Daerah KMHDI.
- (9) Wakil Sekretaris Pimpinan Daerah KMHDI berwenang menggantikan tugas Sekretaris Pimpinan Daerah KMHDI bila Sekretaris Pimpinan Daerah KMHDI berhalangan tetap atau tidak tetap.
- (10) Wakil Sekretaris Pimpinan Daerah KMHDI bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris dalam pelaksanaan fungsi administrasi dan bertanggungjawab secara langsung kepada Ketua Pimpinan Daerah KMHDI untuk urusan organisasi secara umum.
- (11) Wakil Bendahara Pimpinan Daerah KMHDI berwenang menggantikan tugas Bendahara Pimpinan Daerah KMHDI bila Bendahara Pimpinan Daerah KMHDI berhalangan tetap atau tidak tetap.
- (12) Wakil Bendahara Pimpinan Daerah KMHDI bertanggung jawab langsung kepada Bendahara Pimpinan Daerah KMHDI dalam pelaksanaan fungsi administrasi keuangan dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Pimpinan Daerah KMHDI untuk urusan organisasi secara umum.
- (13) Ketua Biro dan Non Biro Pimpinan Daerah KMHDI bertanggung jawab langsung kepada Ketua Pimpinan Daerah KMHDI dalam menjalankan fungsinya masing-masing
- (14) Kedudukan Sekretaris, Bendahara dan Ketua-Ketua Biro Pimpinan Daerah KMHDI adalah sejajar.
- (15) Kedudukan Wakil Sekretaris, Wakil Bendahara dan Anggota Biro Pimpinan Daerah KMHDI adalah sejajar.
- (16) Jika Ketua Pimpinan Daerah KMHDI berhalangan tidak tetap maka untuk pertama kalinya sekretaris akan menggantikannya.
- (17) Ketua dan sekretaris PD KMHDI berwenang untuk mengesahkan komposisi dan personalia komisariat dalam wilayah kerja yang tidak mempunyai PC atau wilayah kerja yang tidak dijangkau oleh PC.

PIMPINAN CABANG

Pasal 7

- (1) Susunan Pengurus Pimpinan Cabang KMHDI terdiri dari :
 - a. Pengurus Inti, yaitu:



1. Satu orang Ketua
2. Satu orang Sekretaris
3. Satu orang Bendahara

b. Pengurus Non Inti, yaitu:

1. Wakil Sekretaris
 2. Wakil Bendahara
 3. Ketua Bidang dan Anggota Bidang
- (2) Penentuan jumlah Pengurus Non Inti dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
- (3) Pembentukan jumlah Bidang dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

Pasal 8

- (1) Pimpinan Cabang KMHDI merupakan badan pelaksanaan organisasi tertinggi di tingkat kota atau kabupaten.
- (2) Ketua Pimpinan Cabang KMHDI berwenang menentukan kebijakan taktis dan strategis organisasi dan melaksanakan di cabangnya sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Ketetapan Mahasabha, Ketetapan Lokasabha dan Keputusan Organisasi KMHDI lainnya.
- (3) Sekretaris Pimpinan Cabang KMHDI berwenang atas urusan administrasi organisasi Pimpinan Cabang KMHDI dan untuk pertama kalinya menggantikan Ketua Pimpinan Cabang KMHDI, jika Ketua Pimpinan Cabang KMHDI berhalangan tidak tetap.
- (4) Sekretaris Pimpinan Cabang KMHDI bertanggung jawab langsung kepada Ketua Pimpinan Cabang KMHDI.
- (5) Ketua Pimpinan Cabang KMHDI bersama Sekretaris Pimpinan Cabang KMHDI berwenang mengesahkan komposisi dan personalia Komisariat KMHDI dalam wilayah kerjanya.
- (6) Bendahara Pimpinan Cabang KMHDI merupakan pengelola administrasi keuangan Pimpinan Cabang KMHDI.
- (7) Bendahara Pimpinan Cabang KMHDI bertanggung jawab langsung kepada Ketua Pimpinan Cabang KMHDI.
- (8) Wakil Sekretaris Pimpinan Cabang KMHDI berwenang menggantikan tugas Sekretaris Pimpinan Cabang KMHDI bila Sekretaris Pimpinan Cabang KMHDI berhalangan tetap atau tidak tetap.
- (9) Wakil Sekretaris Pimpinan Cabang KMHDI bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris dalam pelaksanaan fungsi administrasi dan bertanggungjawab secara langsung kepada Ketua Pimpinan Cabang KMHDI untuk urusan organisasi secara umum.
- (10) Wakil Bendahara Pimpinan Cabang KMHDI berwenang menggantikan tugas Bendahara Pimpinan Cabang KMHDI bila Bendahara Pimpinan Cabang KMHDI berhalangan tetap atau tidak tetap.
- (11) Wakil Bendahara Pimpinan Cabang KMHDI bertanggung jawab langsung kepada Bendahara dalam pelaksanaan fungsi administrasi keuangan dan bertanggungjawab secara langsung kepada Ketua Pimpinan Cabang KMHDI untuk urusan organisasi secara umum.
- (12) Ketua Bidang dan Non Bidang Pimpinan Cabang KMHDI bertanggung jawab langsung kepada Ketua Pimpinan Cabang KMHDI dalam menjalankan fungsinya masing-masing
- (13) Kedudukan Sekretaris, Bendahara dan Ketua-Ketua Bidang Pimpinan Cabang KMHDI adalah sejajar.
- (14) Kedudukan Wakil Sekretaris, Wakil Bendahara dan Anggota Bidang adalah sejajar.



KOMISARIAT

Pasal 9

Susunan pengurus Komisariat terdiri dari :

- a. Ketua
- b. Sekretaris
- c. Bendahara

Pasal 10

- (1) Komisariat KMHDI merupakan badan pembantu Pimpinan Cabang atau Pimpinan Daerah di tingkat basis.
- (2) Ketua komisariat berwenang menentukan kebijakan taktis organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, ketetapan Mahasabha, Ketetapan Lokasabha, Ketetapan Sabha dan Keputusan Organisasi lainnya.
- (3) Sekretaris Komisariat KMHDI bertanggung jawab atas urusan administrasi komisariat dan untuk pertama kalinya menggantikan Ketua Komisariat jika Ketua Komisariat berhalangan tidak tetap.
- (4) Sekretaris Komisariat KMHDI bertanggung jawab langsung kepada Ketua Komisariat.
- (5) Bendahara Komisariat KMHDI merupakan pengelola administrasi keuangan Komisariat.
- (6) Bendahara Komisariat KMHDI bertanggung jawab langsung kepada Ketua Komisariat.
- (7) Sekretaris dan Bendahara Komisariat adalah seajar.

DEPARTEMEN, BIRO DAN BIDANG

Pasal 11

- (1) Pada tingkat pusat dibentuk Departemen, pada tingkat daerah dibentuk Biro, dan pada tingkat Cabang dibentuk Bidang.
- (2) Departemen, Biro, dan Bidang adalah badan penunjang organisasi yang merupakan sarana pelaksana kegiatan dan wajib berkoordinasi satu sama lainnya.
- (3) Restrukturisasi/reshuffle jumlah anggota Departemen, Biro atau Bidang di masing-masing tingkatan organisasi dapat dilakukan dalam Rapim yang telah memenuhi persyaratan quorum.

LEMBAGA-LEMBAGA

Pasal 12

- (1) Lembaga adalah sarana penunjang untuk menjalankan kegiatan organisasi dan kegiatan dalam bidang tertentu, sesuai dengan kebijaksanaan dasar yang ditetapkan oleh pengurus organisasi pada masing-masing tingkatan.
- (2) Pada setiap tingkatan organisasi dapat dibentuk Lembaga Non Departemen, Lembaga Non Biro, Lembaga Non Bidang yang sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Lembaga tersebut pada pasal 11 ayat (2) ini dapat dibentuk oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat KMHDI atau Ketua Pimpinan Daerah KMHDI atau Ketua Pimpinan Cabang KMHDI disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkatan organisasi.
- (4) Lembaga pansel, dll



BAB IV

PEMBENTUKAN PIMPINAN CABANG DAN PIMPINAN DAERAH

Pasal 13

- (1) Dalam memperluas dan mempererat jaringan Mahasiswa Hindu Indonesia, KMHDI dapat melakukan pembentukan Pimpinan Cabang KMHDI atau Pimpinan Daerah KMHDI yang baru.
- (2) Persetujuan untuk melakukan pembentukan Pimpinan Cabang KMHDI atau Pimpinan Daerah KMHDI yang baru ditentukan oleh Pimpinan Pusat KMHDI.
- (3) Dalam teknis pelaksanaannya, Pimpinan Pusat KMHDI dapat memberikan penugasan kepada Pimpinan Cabang KMHDI atau Pimpinan Daerah KMHDI untuk melakukan pembentukan Pimpinan Cabang KMHDI atau Pimpinan Daerah KMHDI yang baru.
- (4) Pimpinan Pusat KMHDI dapat melakukan pembentukan Pimpinan Daerah KMHDI yang baru, apabila dalam suatu wilayah atau provinsi telah memiliki minimal 2 (dua) Pimpinan Cabang KMHDI yang salah satunya terletak di ibukota provinsi.

BAB V

PEMILIHAN, PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS

Pasal 14

- (1) Ketua Umum Pimpinan Pusat KMHDI dipilih secara langsung oleh peserta Mahasabha untuk selanjutnya ditetapkan dan diangkat dalam Mahasabha.
- (2) Pengurus Pimpinan Pusat KMHDI seutuhnya ditentukan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat KMHDI sebagai hak prerogatif untuk selanjutnya ditetapkan dan diangkat dalam Mahasabha.
- (3) Apabila dalam Mahasabha hanya menetapkan dan mengangkat pengurus inti saja, maka Ketua Umum Pimpinan Pusat KMHDI diberikan waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari pasca Mahasabha untuk menentukan pengurus non inti.
- (4) Pemilihan, penetapan dan pengangkatan Pengurus Lembaga Non Departemen Pimpinan Pusat KMHDI dapat dilakukan oleh Presidium Pimpinan Pusat KMHDI dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) dari Pimpinan Pusat KMHDI.
- (5) Ketua Pimpinan Daerah KMHDI atau Ketua Pimpinan Cabang KMHDI dipilih secara langsung oleh peserta Lokasabha atau Sabha untuk selanjutnya ditetapkan dan diangkat dalam Lokasabha atau Sabha.
- (6) Pengurus Pimpinan Daerah KMHDI atau Pimpinan Cabang KMHDI selain Ketua Pimpinan Daerah KMHDI atau Ketua Pimpinan Cabang KMHDI, ditentukan oleh Ketua Pimpinan Daerah KMHDI atau Ketua Pimpinan Cabang KMHDI sebagai hak prerogatif untuk selanjutnya ditetapkan dan diangkat dalam Lokasabha atau Sabha.
- (7) Apabila Lokasabha atau Sabha hanya menetapkan dan mengangkat kepengurusan inti saja, maka pemilihan pengurus non inti menjadi hak prerogatif dari Ketua Pimpinan Daerah KMHDI atau Ketua Pimpinan Cabang KMHDI terpilih dan seluruh pengurus non inti wajib telah terbentuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari pasca Lokasabha atau Sabha.
- (8) Pemilihan, penetapan dan pengangkatan Pengurus Non Biro Pimpinan Daerah KMHDI atau Non Bidang Pimpinan Cabang KMHDI dapat dilakukan oleh Ketua Pimpinan Daerah KMHDI atau Ketua Pimpinan Cabang KMHDI dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) dari Pimpinan Daerah KMHDI atau Pimpinan Cabang KMHDI.



BAB VI FORUM KETUA

Pasal 15

- (1) Forum Ketua merupakan forum musyawarah Ketua Pimpinan Daerah dan Pimpinan Cabang KMHDI
- (2) Forum Ketua memiliki wewenang dalam memutuskan pelanggaran maupun sanksi sebagaimana diatur dalam aturan ini.
- (3) Mekanisme Forum Ketua dilakukan atas inisiatif dari hasil kajian interaktif berdasarkan fakta kejadian dari praduga bersalah pada pelanggaran etik, pidana maupun pelanggaran lainnya yang telah diatur dalam aturan ini.
- (4) Forum Ketua dapat dilaksanakan oleh 2/3 PD dan/atau PC yang bergabung dalam forum dibuktikan dengan absen autentik dan Berita Acara Forum Ketua.
- (5) Keputusan Forum Ketua harus disepakati oleh 1/2 +1 PD dan/atau PC, dengan dibuktikan oleh Berita Acara dan bukti autentik kehadiran.
- (6) Putusan-putusan Forum Ketua bersifat final dan mengikat, putusan Forum Ketua dapat berupa rekomendasi hingga sanksi-sanksi.
- (7) Keputusan Forum Ketua berupa sanksi harus dapat dijalankan atas kesepakatan yang telah diatur dalam aturan ini.

Pasal 16

- (1) Mekanisme musyawarah Forum Ketua dilaksanakan dengan menunjuk Koordinator dan Sekretaris Forum Ketua yang bersifat tentatif sebagai pimpinan diskusi.
- (2) Pimpinan diskusi memiliki kewenangan mengkoordinasikan beberapa poin hasil rekomendasi Forum Ketua kepada Ketua Umum dalam bentuk surat-surat resmi.
- (3) Hasil diskusi berupa rekomendasi atau sanksi dilayangkan ke Ketua Umum beserta Berita Acara dan diadakan Forum Ketua Kembali sebagai hak banding dan kewajiban ketua umum dalam mengklarifikasi poin-poin rekomendasi atau poin-poin pelanggaran.
- (4) Hak Banding oleh ketua merupakan hak pembelaan atas catatan beberapa rekomendasi dari forum ketua yang telah disampaikan forum ketua selambat-lambatnya 14 hari setelah rekomendasi dilayangkan.

Pasal 17

- (1) Keputusan Forum Ketua dapat Memakzulkan Ketua Umum dalam hal Mekanisme Forum Ketua dari Rekomendasi-rekomendasi dan Poin-poin Pelanggaran telah terklarifikasi oleh Ketua Umum sebagai jawaban Forum Ketua Menyepakati Pemakzulan
- (2) Pemakzulan Ketua Umum Harus Tersepakati oleh 2/3 Pimpinan Daerah dan/atau Pimpinan Cabang dibuktikan melalui Berita Acara dan Bukti pendukung lainnya.
- (3) Pemakzulan Ketua Umum secara otomatis akan mengangkat Sekretaris jendral PLT atau dalam hal Mendesak tertentu Sekjend berhalangan dapat di putuskan melalui Forum Ketua dengan menimbang aturan-aturan yang berlaku



BAB VII PERGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU

Pasal 18

- (1) Pergantian antar waktu bagi pengurus organisasi yang tidak menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat KMHDI, Ketua Pimpinan Daerah KMHDI atau Ketua Pimpinan Cabang KMHDI dapat dilakukan oleh masing – masing tingkatan organisasi melalui mekanisme Rapat Pimpinan (Rapim) dengan mempertimbangkan berbagai situasi, kondisi, aspirasi dan keselamatan organisasi.
- (2) Bila ditengah masa jabatannya, Ketua Umum berhalangan tetap maka digantikan oleh Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat KMHDI sebagai pelaksana tugas (PLT).
- (3) Apabila Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berhalangan tetap maka digantikan oleh Ketua Departemen Organisasi sebagai pelaksana tugas (PLT).
- (4) Jika ketentuan ayat (2) dan ayat (3) pasal ini telah terjadi, maka PLT Ketua Umum Pimpinan Pusat KMHDI wajib berkoordinasi dengan Pimpinan Daerah dan Pimpinan Cabang KMHDI seluruh Indonesia untuk menyelenggarakan Mahasabha Luar Biasa selambat-lambatnya enam bulan sejak terjadinya kondisi ini.
- (5) Plt Ketua Umum Pimpinan Pusat KMHDI diangkat melalui ketetapan sidang forum ketua.
- (6) Bila ditengah masa jabatannya, Ketua Pimpinan Daerah atau Pimpinan Cabang KMHDI berhalangan tetap maka berlaku ketentuan yaitu diangkat penggantinya dengan menunjuk Sekretaris sebagai pelaksana tugas (Plt.) Ketua Pimpinan Daerah atau Pimpinan Cabang KMHDI.
- (7) Plt Ketua Pimpinan Daerah atau Pimpinan Cabang KMHDI wajib berkoordinasi untuk menyelenggarakan Sabha Luar Biasa atau Lokasabha Luar Biasa selambat-lambatnya enam bulan setelah ditunjuk.
- (8) Plt Ketua Pimpinan Cabang atau Plt Ketua Pimpinan Daerah KMHDI diangkat melalui Surat Keputusan (SK) dari Pimpinan Pusat KMHDI.
- (9) Selain melaksanakan tugas dan kewajiban barunya sebagai Plt, personalia yang ditunjuk sebagai Plt, tetap harus menjalankan tugas dan kewajibannya yang lama sesuai posisi jabatan saat pengangkatannya dalam Sabha, Lokasabha atau Mahasabha.

BAB VIII DISIPLIN ORGANISASI

Pasal 19

- (1) Anggota KMHDI dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat mencemarkan nama baik dan kehormatan organisasi KMHDI.
- (2) Setiap anggota KMHDI wajib menghindari perpecahan dalam organisasi KMHDI.
- (3) Anggota KMHDI dilarang Terdaftar sebagai tim sukses di penyelenggara pemilu
- (4) Anggota KMHDI dilarang Memiliki KTA Partai Politik
- (5) Anggota KMHDI dilarang Mengarahkan dan mengajak untuk mendukung secara terbuka calon legislatif dan eksekutif tingkatan Kota, Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

DISIPLIN KEANGGOTAAN

Pasal 20

- (1) Anggota KMHDI yang melakukan pelanggaran disiplin organisasi dapat dikenakan sanksi oleh organisasi.



- (2) Pelanggaran disiplin organisasi yang dilakukan oleh anggota ditangani oleh pimpinan di masing-masing tingkatan organisasi dan selanjutnya dilakukan secara berjenjang oleh pimpinan setingkat di atasnya sebelum ditangani oleh Pimpinan Pusat KMHDI sebagai pimpinan tertinggi.
- (3) Sanksi organisasi pada anggota yang melakukan pelanggaran disiplin organisasi, dilakukan secara bertahap berupa tiga kali teguran lisan, tiga kali peringatan tertulis dan pemberhentian oleh pimpinan tertinggi pada masing-masing tingkatan organisasi.
- (4) Terhadap anggota yang dikenakan sanksi harus diberikan hak membela diri dalam permusyawaratan yang diadakan organisasi KMHDI.
- (5) Teknis penerapan disiplin organisasi kepada anggota, diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.

DISIPLIN PENGURUS

Pasal 21

- (1) Anggota KMHDI yang karena fungsionalitasnya sebagai pengurus KMHDI melakukan pelanggaran disiplin organisasi dapat dikenakan sanksi oleh organisasi.
- (2) Pelanggaran disiplin organisasi yang dilakukan oleh pengurus ditangani oleh pimpinan di masing-masing tingkatan organisasi.
- (3) Sanksi organisasi pada pengurus yang melakukan pelanggaran disiplin organisasi, dilakukan secara bertahap berupa dua kali teguran lisan, satu kali peringatan tertulis dan dapat dilanjutkan dengan penonaktifan atau pemberhentian dari jabatannya.
- (4) Pengurus organisasi yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin organisasi dapat diberhentikan sebagai pengurus oleh pimpinan organisasi di masing-masing tingkatan dalam forum Rapim setelah yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri seluas-luasnya.
- (5) penanganan masalah disiplin organisasi dari Ketua Umum Pimpinan C KMHDI dilakukan oleh Dewan Pembina.
- (6) penanganan masalah disiplin organisasi dari Ketua Pimpinan Cabang KMHDI atau Ketua Pimpinan Daerah KMHDI dilakukan oleh Pimpinan Pusat KMHDI.
- (7) Ketua Pimpinan Cabang KMHDI atau Ketua Pimpinan Daerah KMHDI yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin organisasi dapat dinonaktifkan atau diberhentikan oleh Pimpinan Pusat KMHDI, dan selanjutnya Pimpinan Pusat KMHDI menunjuk seorang Plt Ketua Pimpinan Cabang KMHDI atau Plt Ketua Pimpinan Daerah KMHDI yang berasal dari anggota atau pengurus Pimpinan Cabang KMHDI atau Pimpinan Daerah KMHDI bersangkutan.
- (8) Plt Ketua Pimpinan Cabang atau Plt Ketua Pimpinan Daerah KMHDI yang ditunjuk oleh Pimpinan Pusat KMHDI wajib menyelenggarakan Sabha atau Lokasabha Luar Biasa selambat-lambatnya enam bulan sejak yang bersangkutan ditunjuk sebagai Plt.
- (9) Terhadap Ketua Pimpinan Cabang atau Pimpinan Daerah KMHDI yang dikenakan sanksi penonaktifan atau pemberhentian harus diberikan hak membela diri dalam Sabha atau Lokasabha Luar Biasa yang diadakan organisasi.
- (10) Sanksi penonaktifan atau pemberhentian kepada ketua umum Pimpinan Pusat KMHDI dapat dilakukan dalam Forum Ketua yang telah memenuhi persyaratan quorum setelah yang bersangkutan diberikan hak membela diri.
- (11) Pimpinan Pusat KMHDI wajib melaksanakan Mahasabha Luar Biasa selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Pelaksana Tugas (Plt) Presidium Pimpinan Pusat KMHDI ditetapkan.
- (12) Teknis penerapan disiplin organisasi kepada pengurus KMHDI, diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.



Pasal 22

Pemulihan nama baik atau rehabilitasi dapat diberikan dan dipertanggungjawabkan kepada anggota melalui permusyawaratan anggota, yaitu Sabha atau Lokasabha atau Mahasabha atau Sabha Khusus.

BAB IX

SELEKSI PIMPINAN TERTINGGI KMHDI

KETENTUAN UMUM

Pasal 23

- (1) Seleksi pimpinan tertinggi PP KMHDI diselenggarakan oleh panitia seleksi yang terdiri dari:
 - a. Tim seleksi yang selanjutnya disingkat timsel
 - b. Dewan pengawas yang selanjutnya disingkat dewan
- (2) Komposisi dan personalia panitia seleksi ditetapkan melalui Surat Keputusan Pimpinan Pusat KMHDI.

TUJUAN

Pasal 24

- (1) Memperkuat sistem demokrasi di KMHDI.
- (2) Menjamin konsistensi pengaturan sistem seleksi pimpinan tertinggi PP KMHDI.
- (3) Mewujudkan sistem seleksi pimpinan tertinggi PP KMHDI yang efektif dan efisien.

TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN

TIM SELEKSI DAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 25

- (1) Tugas dan wewenang Tim Seleksi adalah:
 - a. Melaksanakan jajak pendapat bersama utusan Pimpinan Daerah dan Pimpinan Cabang KMHDI se-Indonesia untuk merumuskan syarat dan mekanisme penetapan calon pimpinan tertinggi KMHDI.
 - b. Merumuskan dan menetapkan syarat dan mekanisme penetapan calon pimpinan tertinggi KMHDI.
 - c. Melakukan sosialisasi penjangkaran pimpinan tertinggi KMHDI.
 - d. Melakukan seleksi administrasi bakal calon pimpinan tertinggi KMHDI.
 - e. Melaksanakan uji kelayakan atau fit and proper test bakal calon pimpinan tertinggi KMHDI.



- f. Menetapkan dan menyosialisasikan calon pimpinan tertinggi KMHDI.
 - g. Menyenggarakan debat calon pimpinan tertinggi KMHDI secara terbuka.
- (2) Kewajiban Tim Seleksi adalah:
- a. Melaksanakan semua tahapan secara tepat waktu.
 - b. Memperlakukan bakal calon pimpinan tertinggi KMHDI secara adil dan setara.
 - c. Menyampaikan segala informasi secara terbuka kepada kader KMHDI se-Indonesia.
 - d. Memberikan keterangan dan mempertanggungjawabkan hasil penetapan calon pimpinan tertinggi di hadapan Sidang Formatur.
 - e. Melakukan evaluasi dan membuat laporan pertanggungjawaban seluruh tahapan seleksi.
 - f. Mempertimbangkan rekomendasi dari Dewas.
 - g. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di KMHDI.

Pasal 26

- (1) Tugas dan wewenang Dewan Pengawas adalah:
- a. Mengawasi dan memastikan setiap tahapan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - b. Memberikan pertimbangan sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran.
 - c. Menerima dan menindaklanjuti aduan atau temuan dugaan pelanggaran oleh Tim Seleksi dan/atau bakal calon pimpinan tertinggi KMHDI.
 - d. Memberhentikan dan mengganti personalia Tim Seleksi apabila terbukti melakukan pelanggaran.
- (2) Kewajiban Dewan Pengawas adalah:
- a. Menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparialitas, transparansi, dan independensi dalam proses seleksi pimpinan tertinggi KMHDI.
 - b. Menyampaikan semua rekomendasi secara terbuka kepada kader KMHDI se-Indonesia.
 - c. Melakukan evaluasi dan membuat laporan pertanggungjawaban seluruh tahapan seleksi.
 - d. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di KMHDI.



KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM SELEKSI DAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 27

- (1) Personalia Tim Seleksi terdiri dari:
 - a. 3 (tiga) orang unsur Pimpinan Pusat KMHDI di luar pimpinan tertinggi KMHDI.
 - b. 1 (satu) orang unsur perwakilan regional barat (DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera).
 - c. 1 (satu) orang unsur perwakilan regional Kalimantan.
 - d. 1 (satu) orang unsur perwakilan regional Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
 - e. 1 (satu) orang unsur perwakilan regional Sulawesi dan Ambon.
- (2) Komposisi Tim Seleksi terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang sebagai Ketua.
 - b. 1 (satu) orang sebagai Sekretaris.
 - c. 5 (lima) orang sebagai Anggota.
- (3) Tim Seleksi dalam melaksanakan tugasnya bersifat kolektif kolegial

Pasal 28

- (1) Personalia Dewan Pengawas terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang unsur Pimpinan Pusat KMHDI di luar pimpinan tertinggi KMHDI.
 - b. 1 (satu) orang unsur perwakilan regional barat (DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera).
 - c. 1 (satu) orang unsur perwakilan regional Kalimantan.
 - d. 1 (satu) orang unsur perwakilan regional Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
 - e. 1 (satu) orang unsur perwakilan regional Sulawesi dan Ambon.
- (2) Komposisi Dewan Pengawas terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang sebagai Ketua.
 - b. 1 (satu) orang sebagai Sekretaris.
 - c. 3 (tiga) orang sebagai Anggota.
- (3) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya bersifat kolektif kolegial.



BERAKHIRNYA TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

TIM SELEKSI DAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 29

Tugas dan tanggung jawab Tim Seleksi dan Dewan Pengawas dinyatakan berakhir setelah menyampaikan dan menyerahkan hasil kerjanya kepada Tim Formatur pada saat Sidang Formatur dalam sidang Mahasabha.

SANKSI

Pasal 30

- (1) Pelanggaran yang dilakukan bakal calon/calon pimpinan tertinggi dapat diberikan sanksi berupa teguran hingga diskualifikasi oleh Tim Seleksi berdasarkan rekomendasi dan/atau pertimbangan Dewan Pengawas.
- (2) Pelanggaran yang dilakukan Tim Seleksi dapat diberikan sanksi berupa teguran hingga pemberhentian oleh Dewan Pengawas berdasarkan atas aduan yang telah diproses dalam rapat internal Dewan Pengawas.

KETENTUAN LAIN

Pasal 31

- (1) Dewan Pengawas tidak memiliki wewenang mengintervensi keputusan Tim Seleksi.
- (2) Pimpinan Daerah dan/atau Pimpinan Cabang KMHDI dapat menyampaikan aduan dugaan pelanggaran kepada Dewan Pengawas dengan menyertakan alat bukti dugaan pelanggaran.
- (3) Dewan Pengawas berhak menanggapi aduan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Pimpinan Daerah dan/atau Pimpinan Cabang KMHDI apabila melewati batas waktu yang telah ditetapkan.
- (4) Hal-hal lain yang belum diatur, dapat diatur lebih lanjut melalui ketetapan organisasi lainnya.

BAB X

PERMUSYAWARATAN

Pasal 32

- (1) Mahasabha dihadiri oleh :
 - a. Peserta yang terdiri dari :
 1. Pengurus Pimpinan Pusat KMHDI



2. Utusan Pimpinan Daerah KMHDI
 3. Utusan Pimpinan Cabang KMHDI
- b. Peninjau yang ditentukan oleh Pimpinan Pusat KMHDI.
- (2) Mahasabha dilaksanakan 2 (dua) tahun sekali.
 - (3) Pelaksana dan penanggungjawab Mahasabha adalah Pimpinan Pusat KMHDI.

Pasal 33

- (1) Lokasabha dihadiri oleh :
 - a. Peserta yang terdiri dari:
 1. Pengurus Pimpinan Daerah KMHDI.
 2. Utusan Pimpinan Cabang KMHDI dan/atau anggota Pimpinan Daerah KMHDI.
 - b. Peninjau yang terdiri dari :
 1. Utusan Pimpinan Pusat KMHDI.
 2. Peninjau yang telah ditentukan oleh Pimpinan Daerah KMHDI.
- (2) Lokasabha dilaksanakan 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Pelaksana dan penanggung jawab Lokasabha adalah Pimpinan Daerah KMHDI.
- (4) Pelaksanaan Lokasabha untuk pertama kalinya berada di bawah tanggung jawab Pimpinan Pusat KMHDI.

Pasal 34

- (1) Sabha dihadiri oleh :
 - a. Peserta yang terdiri dari:
 1. Pengurus Pimpinan Cabang KMHDI.
 2. Utusan Komisariat KMHDI dan/atau anggota Pimpinan Cabang KMHDI.
 - b. Peninjau yang terdiri dari :
 1. Utusan Pimpinan Daerah KMHDI.
 2. Peninjau yang telah ditentukan oleh Pimpinan Cabang KMHDI.
- (2) Sabha dilaksanakan 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Pelaksana dan penanggungjawab Sabha adalah Pimpinan Cabang KMHDI.
- (4) Pelaksanaan Sabha untuk pertama kalinya berada di bawah tanggung jawab Pimpinan Pusat KMHDI atau Pimpinan Daerah KMHDI.



Pasal 35

- (1) Musyawarah Komisariat dihadiri oleh :
 - a. Peserta yang terdiri dari:
 1. Pengurus Komisariat
 2. Anggota KMHDI yang berasal dari kampus dimana Komisariat dibentuk.
 - b. Peninjau yang terdiri dari :
 1. Utusan Pimpinan Cabang KMHDI atau Pimpinan Daerah KMHDI.
 2. Peninjau yang telah ditentukan oleh Komisariat KMHDI.
- (2) Musyawarah Komisariat dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pelaksana Musyawarah Komisariat adalah Komisariat KMHDI.
- (4) Penanggung jawab Musyawarah Komisariat adalah Pimpinan Cabang KMHDI atau Pimpinan Daerah KMHDI yang tidak memiliki Pimpinan Cabang KMHDI.
- (5) Pelaksanaan Musyawarah Komisariat untuk pertama kalinya berada di bawah tanggung jawab Pimpinan Cabang KMHDI atau Pimpinan Daerah wilayah kerjanya jika tidak memiliki Pimpinan Cabang KMHDI.

Pasal 36

- (1) Rakernas dihadiri oleh :
 - a. Peserta yaitu pengurus Pimpinan Pusat KMHDI.
 - b. Peninjau yaitu utusan Pimpinan Daerah dan Pimpinan Cabang KMHDI, dan/atau peninjau yang ditentukan oleh Pimpinan Pusat KMHDI.
- (2) Rakernas dilaksanakan 1 (satu) kali setelah Mahasabha.
- (3) Pelaksana dan penanggungjawab Rakernas adalah Pimpinan Pusat KMHDI.

Pasal 37

- (1) Rakerda dihadiri oleh:
 - a. Peserta yaitu pengurus Pimpinan Daerah KMHDI.
 - b. Peninjau yaitu utusan Pimpinan Pusat KMHDI, Pimpinan Cabang KMHDI dan/atau peninjau yang ditentukan oleh Pimpinan Daerah KMHDI.
- (2) Rakerda dilaksanakan 1 (satu) kali setelah Lokasabha.
- (3) Pelaksana dan penanggungjawab Rakerda adalah Pimpinan Daerah KMHDI.



Pasal 38

- (1) Rakercab dihadiri oleh:
 - a. Peserta yaitu pengurus Pimpinan Cabang KMHDI.
 - b. Peninjau yaitu utusan Pimpinan Daerah KMHDI dan/atau peninjau yang ditentukan oleh Pimpinan Cabang KMHDI.
- (2) Rakercab dilaksanakan 1 (satu) kali setelah Sabha.
- (3) Pelaksana dan penanggungjawab Rakercab adalah Pimpinan Cabang KMHDI.

Pasal 39

- (1) Rakornas dihadiri oleh:
 - a. Peserta yaitu pengurus Pimpinan Pusat KMHDI, utusan Pimpinan Daerah KMHDI dan utusan Pimpinan Cabang KMHDI.
 - b. Peninjau yaitu peninjau yang ditentukan oleh Pimpinan Pusat KMHDI.
- (2) Pelaksana dan penanggungjawab Rakornas adalah Pimpinan Pusat KMHDI.

Pasal 40

- (1) Rakorda dihadiri oleh:
 - a. Peserta yaitu pengurus Pimpinan Daerah KMHDI, utusan Pimpinan Cabang KMHDI dan utusan Komisariat.
 - b. Peninjau yaitu peninjau yang ditentukan oleh Pimpinan Daerah KMHDI.
- (2) Pelaksana dan penanggungjawab Rakorda adalah Pimpinan Daerah KMHDI.

Pasal 41

- (1) Rakorcab dihadiri oleh:
 - a. Peserta yaitu pengurus Pimpinan Cabang KMHDI, utusan Komisariat dan atau anggota.
 - b. Peninjau yaitu peninjau yang ditentukan oleh Pimpinan Cabang KMHDI.
- (2) Pelaksana dan penanggungjawab Rakorcab adalah Pimpinan Cabang KMHDI.

Pasal 42

- (1) Rapimnas dihadiri oleh:
 - a. Peserta yaitu Pengurus Inti dan Pengurus Non Inti Pimpinan Pusat KMHDI.
 - b. Peninjau yaitu peninjau yang ditentukan oleh Pimpinan Pusat KMHDI.
- (2) Rapimnas dapat dilaksanakan dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.



- (3) Pelaksana dan penanggungjawab Rapimnas adalah Pimpinan Pusat KMHDI.

Pasal 43

- (1) Rapimda dihadiri oleh:
 - a. Peserta yaitu Pengurus Inti dan Pengurus Non Inti Pimpinan Daerah KMHDI.
 - b. Peninjau yaitu peninjau yang ditentukan oleh Pimpinan Daerah KMHDI.
- (2) Rapimda dapat dilaksanakan dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
- (3) Pelaksana dan penanggungjawab Rapimda adalah Pimpinan Daerah KMHDI.

Pasal 44

- (1) Rapimcab dihadiri oleh :
 - a. Peserta yaitu Pengurus Inti dan Pengurus Non Inti Pimpinan Cabang KMHDI.
 - b. Peninjau yaitu peninjau yang ditentukan oleh Pimpinan Cabang KMHDI.
- (2) Rapimcab dapat dilaksanakan dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
- (3) Pelaksana dan penanggungjawab Rapimcab adalah Pimpinan Cabang KMHDI.

BAB XI

QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 45

- (1) Mahasabha, Lokasabha, Sabha, Sabha khusus, Raker, Rakor dan Rapim dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2} + 1$ (setengah plus satu) dari jumlah peserta yang berhak hadir.
- (2) Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila tidak tercapai mufakat maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.



BAB XII

LAMBANG

Pasal 46

Lambang KMHDH adalah Asta Brahmacharya Marga Nusantara dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Gambar:



b. Pengertian:

1. Lingkaran

Makna : satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan.

2. Asta Dala

Makna : delapan kemahakuasaan Tuhan (Asta Isawarya), menggambarkan delapan penjuru mata angin; mempunyai pola berfikir multidimensional dan proporsional sehingga senantiasa mempertimbangkan berbagai aspek.

3. Tri Datu (Tiga Warna Suci)

Makna : merah, putih, hitam. Tiga warna ini menggambarkan Tri Murti, yaitu tiga manifestasi Tuhan sebagai pencipta, pemelihara, dan pelebur (Brahma, Wisnu, Siwa). Dengan kata lain, kader KMHDH harus memiliki daya pikir yang inovatif, siap menjaga dan melestarikan potensi Hindu dengan nilai-nilai Dharma yang dimiliki, serta berani tampil di depan untuk mengembalikan serta menegakkan nilai-nilai ajaran Dharma dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara.

4. Segi Lima

Makna : filosofi Agama. Merupakan konsep Panca Sradha, yaitu lima dasar kepercayaan dalam Agama Hindu.

5. Buku terbuka dan kosong

Buku terbuka bermakna : bahwa ilmu pengetahuan bersifat universal.

Kosong bermakna : suatu kemurnian pengabdian KMHDH.



6. Nyala obor

Makna : semangat perjuangan untuk mewujudkan tujuan KMHDI.

7. Kepulauan Indonesia

Makna : KMHDI di dalam perjuangannya selalu berwawasan Nasional dan menghargai semboyan Bhineka Tunggal Ika

8. Swastika

Makna : lambang Agama Hindu dan dipercaya sebagai sumber keselamatan dunia. Hal ini juga menegaskan bahwa KMHDI adalah organisasi yang berdasarkan Hindu.

Pasal 47

Mengenai penggunaan lambang dan atribut organisasi lainnya diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.

BAB XIII

IKRAR DAN SLOGAN

Pasal 48

Ikrar KMHDI adalah ASTA PRASETYA BRAHMA CARYA yang berbunyi:

1. Kami Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, berjanji senantiasa setia dan menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945.
2. Kami Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, senantiasa berpegang teguh pada hukum agama dan hukum negara.
3. Kami Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, senantiasa mengobarkan semangat cita-cita perjuangan bangsa.
4. Kami Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, senantiasa mengabdikan dan berbakti kepada bangsa, negara, dan tanah air Indonesia.
5. Kami Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, senantiasa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa.
6. Kami Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, senantiasa mendukung program pembangunan yang berkeadilan sosial.
7. Kami Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, senantiasa menjaga, menegakkan, melestarikan dan mengembangkan budaya bangsa.
8. Kami Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, senantiasa menjadi pelopor pengamalan nilai-nilai ajaran Dharma dalam kehidupan bermasyarakat



Pasal 49

KMHDI memiliki slogan, yaitu:

"*Satyam Eva Jayate*" artinya Hanya Kebenaran yang Selalu Menang.

Dengan mengucapkan slogan ini, maka lawan bicara atau anggota yang lain akan membalas dengan mengucapka "Jaya...!".

Slogan ini dikutip dari Kitab Mundaka Upanisad III.1.6:

Satyameva jayate nānṛtaṁ, satyena panthā vitato devayānaḥ, yēnākramantyṛṣayo hyāptakāmā, yatra tat satyasya paramam nidhānam; (Mundaka Upanisad III.1.6)

Artinya:

Hanya kebenaran yang selalu menang bukan ketidakbenaran, Melalui jalan kebenaran Ilahi, Orang bijak yang benar-benar keinginannya terpenuhi, Yang bisa mencapai harta tertinggi dimana kebenaran berada.

BAB XIV

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 50

Perubahan Anggaran Rumah Tangga KMHDI dapat dilaksanakan dalam Mahasabha yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2} + 1$ (setengah plus satu) dari jumlah peserta yang berhak hadir dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2} + 1$ (setengah plus satu) dari jumlah peserta yang hadir.

BAB XV

ATURAN PERALIHAN

Pasal 51

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga akan diatur dalam Peraturan Organisasi dan ketentuan-ketentuan tersendiri yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB XVI

PENUTUP

Pasal 52

Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan